



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN BUNGURSARI

DASAR HUKUM

- 1 Undang-undang nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

KETERKAITAN SOP

- 1 SOP Pembuatan/Penyusunan RENJA

PERINGATAN

- 1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak maksimalnya pembuatan Dokumen RKA

| | |
|----------------|---|
| NOMOR SOP | A.2.1.05 |
| TGL. PEMBUATAN | 31 Desember 2018 |
| TGL. REVISI | |
| TGL. EFEKTIF | 02 Januari 2019 |
| DISAHKAN OLEH | Pj. Camat Bungursari, Drs. NURFALAH NIP 19651013 199203 1 006 |
| NAMA SOP | PEMBUATAN / PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (RKA) DI KECAMATAN BUNGURSARI |

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mahir mengoperasikan Computer
2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3. Mengetahui mekanisme Pembuatan RKA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Program kegiatan
2. Teman Referensi dan Anggaran
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet
5. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP PEMBUATAN / PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (RKA) DI KECAMATAN BUNGURSARI

| No. | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|-----|---|----------------------------|-----------|--------|-------|--|------------|--|------------|
| | | Kasubag Program & Keuangan | Pelaksana | Sekcam | Camat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menugaskan Pelaksana untuk mempersiapkan konsep Pembuatan/Penyusunan RKA | | | | | Dokumen RENJA | 15 menit | Disposisi | |
| 2 | Pelaksana menyusun draft RKA dan menyerahkannya kepada Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | tidak | | | | Disposisi | 3300 menit | draft RKA | |
| 3 | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan meneliti draft RKA jika sesuai disampaikan kepada Sekcam jika tidak sesuai dikembalikan lagi ke Pelaksana untuk diperbaiki | | | | | draft RKA | 120 menit | draft RKA yang telah diparaf Kasubag Perencanaan, keuangan dan pelaporan | |
| 4 | Sekcam memeriksa draft RKA jika setuju menyampaikan kepada Camat, jika tidak setuju menyerahkan kembali ke Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan untuk diperbaiki | | tidak | ya | | draft RKA yang telah diparaf Kasubag Perencanaan, keuangan dan pelaporan | 120 menit | draft RKA yang telah diparaf Sekcam | |

| No. | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|-----|---|----------------------------------|-----------|--------|-------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------|
| | | Kasubag Program & Keuangan | Pelaksana | Sekcam | Camat | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 5 | Camat memeriksa Draft RENTRA jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekcam, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekcam untuk diperbaiki | | | tidak | ↓ | draft RKA yang telah diparaf Sekcam | 120 menit | Dokumen RKA | |
| 6 | Sekcam menyerahkan Dokumen RKA kepada Kasubag Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan untuk di dokumentasikan | | | | ↓ | Dokumen RKA | 5 menit | Dokumen RKA | |
| 7 | Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyerahkan Dokumen RKA kepada pelaksana untuk di dokumentasikan | ↓ | | | | Dokumen RKA | 5 menit | Dokumen RKA | |
| 8 | Pelaksana mengarsipkan Dokumen RKA | | ↓ | | | Dokumen RKA | 10 menit | Dokumen RKA | |